

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pembiayaan Mikro Syariah

Kata dasar pembiayaan adalah biaya yang berarti mengeluarkan dana untuk suatu kebutuhan (Nurnasrina & Putra, 2021). Selain dikenal sebagai pembiayaan, istilah lainnya adalah utang-piutang dan/atau kredit (Ilyas, 2015). Pembiayaan adalah penyediaan dana berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan yang dibiayai untuk mengembalikan dana pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Nurnasrina & Putra, 2021).

Pembiayaan dapat berskala besar seperti pembiayaan pada perusahaan besar dan dapat juga berskala kecil seperti pembiayaan pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan/atau rumah tangga dimana pembiayaan skala kecil ini bisa disebut juga sebagai pembiayaan mikro (*micro-finance*).

Menurut jenisnya pembiayaan terbagi dua yaitu pembiayaan konvensional dan pembiayaan syariah. Pembiayaan konvensional adalah pemberian dana kepada pihak peminjam yang dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional sedangkan pembiayaan syariah adalah pemberian dana kepada pihak peminjam yang dilakukan

oleh lembaga keuangan syariah. Selain pada jenis lembaga pembiayaannya perbedaan lain antara pembiayaan konvensional dan syariah menurut Shabrina et al. (2018) adalah terletak pada prosedur akad kredit dan pembayaran angsurannya. Pembiayaan mikro konvensional didasarkan pada akad kredit dimana pembayaran oleh debitur terdiri atas utang pokok dan bunganya sedangkan pembiayaan mikro syariah didasarkan pada akad murabahah (akad pembiayaan dalam istilah Islam untuk jual-beli).

Kata “akad” berasal dari bahasa Arab *al-aqdu* atau *al-aquud* yang maknanya adalah ikatan atau simpul tali. Menurut ulama fiqh sebagaimana dikutip dari Rafsanjani (2014) akad merupakan hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya akibat hukum dalam objek perikatan. Secara khusus akad bermakna kesetaraan antara ijab (pernyataan penyerahan kepemilikan) dan kabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan saling berpengaruh (Rafsanjani, 2014).

2.2 Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah, yaitu perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank sebagai pemberi pinjaman dan pihak lain sebagai penerima pinjaman untuk ditabung dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah (Ascarya & Yumanita, 2005). Perbedaan yang paling mendasar antara bank konvensional dengan bank syariah adalah bank syariah bebas dari bunga. Hal ini selaras dengan ajaran Islam yang melarang umat Islam mengambil atau memberikan bunga (riba) terlepas dari tujuan pinjaman akan

digunakan untuk apa nantinya (Ariff, 1988). Menurut pandangan Islam, terdapat unsur ketidakadilan di dalam sistem bunga dikarenakan pemilik dana mewajibkan peminjam membayar lebih banyak dari jumlah yang dipinjam agar pemberi pinjaman memperoleh keuntungan dari transaksi tersebut. Sebaliknya, bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dimana peminjam dan pemberi pinjaman berbagi dalam risiko dan keuntungan dengan pembagian sesuai kesepakatan (Ascarya & Yumanita, 2005).

2.3 *Theory of Reasoned Action (TRA)*

Theory of Reasoned Action (TRA) pertama kali diperkenalkan oleh Fishbein & Ajzen (1977) untuk melihat hubungan antara keyakinan, sikap, niat dan perilaku (Amin et al., 2011). Menurut Carolyn (1995) TRA adalah model nilai harapan dengan penekanan pada sikap, norma subjektif, niat, dan perilaku yang diarahkan pada fokus tertentu. Model nilai harapan menyediakan kerangka kerja untuk memahami hubungan antara sikap seseorang dan keyakinan yang mendasarinya.

TRA telah digunakan sebagai teori utama dalam penelitian tentang sikap dan perilaku individu. Teori ini telah terbukti baik ketika menyelidiki perilaku yang disengaja dari perspektif pribadi dan sosial. TRA telah menunjukkan bahwa apa keputusan yang dipilih konsumen terhadap produk yang mereka gunakan dapat diprediksi oleh niat yang selanjutnya diprediksi juga oleh sikap konsumen (Fauzi et al., 2020).

Disebutkan dalam Lisan Al-Arab sebagaimana dikutip dari Maryani (2021) niat adalah tekad bulat atau ketetapan hati untuk mengarah pada sesuatu, yaitu bermaksud untuk melakukan suatu tindakan dan arah yang dituju. Niat yang

teralisasi selanjutnya akan menjadi sebuah sikap perilaku. Sikap perilaku merupakan efek evaluatif dari perasaan individu baik positif maupun negatif dalam melakukan suatu aktivitas tertentu (Fishbein & Ajzen, 1977).

2.4 Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan perluasan dari TRA. Kedua teori ini dirancang untuk memberikan penjelasan secara sederhana tentang pengaruh informasional dan motivasional terhadap perilaku (Conner & Armitage, 1998). Kedua teori ini dapat dianggap sebagai delibatif model pemrosesan karena mengindikasikan bahwa keputusan yang dibuat individu didasari oleh pertimbangan yang cermat dari informasi yang tersedia (Conner & Armitage, 1998).

TPB juga mencoba memprediksi perilaku di luar kehendak individu dengan memasukkan persepsi kontrol atas kinerja perilaku sebagai variabel tambahan. Pertimbangan persepsi kontrol itu penting karena dengan adanya variabel tambahan ini dapat memperluas penerapan teori untuk tujuan dan hasil yang kompleks yang tergantung pada kinerja serangkaian perilaku kompleks (Conner & Armitage, 1998).

2.5 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang membahas tentang penggunaan pembiayaan mikro syariah masih belum terlalu banyak dibahas. Ada banyak faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang dalam menggunakan pembiayaan syariah. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut antara lain adalah sikap perilaku, kemudahan,

kebermanfaatan, religiusitas, citra perusahaan, sosial masyarakat, dan norma subjektif.

Diketahui bahwa penelitian sebelumnya dengan variabel yang sama mendapatkan hasil yang relatif sama. Pada variabel sikap perilaku terhadap niat penggunaan jasa pinjaman syariah, penelitian yang ditemukan (Ahmed et al., 2021; Alfarizi, 2021; M. S. I. Ali & Athambawa, 2008; Amin et al., 2011; Janah et al., 2020; Nurfadilah & Samidi, 2021; Shabrina et al., 2018) memiliki hasil yang relatif sama namun terdapat sedikit perbedaan. Penelitian Nurfadilah & Samidi (2021) mengatakan bahwa sikap perilaku berpengaruh positif terhadap penggunaan jasa pinjaman syariah. Sejalan dengan penelitian Nurfadilah & Samidi (2021), penelitian Ahmed et al. (2021) juga mengatakan bahwa sikap perilaku berpengaruh positif terhadap penggunaan jasa pinjaman syariah. Lalu ada penelitian Janah et al. (2020), Amin et al. (2011), dan M. S. I. Ali & Athambawa (2008) berpendapat sama yang menyatakan bahwa sikap perilaku berpengaruh positif terhadap niat penggunaan jasa pinjaman. Selain itu, penelitian Shabrina et al. (2018) mengatakan bahwa sikap perilaku berpengaruh signifikan terhadap niat penggunaan jasa pinjaman syariah. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian Alfarizi (2021) menyatakan bahwa sikap perilaku tidak berpengaruh terhadap penggunaan jasa pinjaman syariah. Pada variabel sikap perilaku terhadap kepuasan penggunaan jasa pinjaman syariah, kami hanya menemukan satu penelitian yaitu penelitian Wijayanti & Yandra (2021). Penelitian Wijayanti & Yandra (2021) menyatakan bahwa sikap perilaku berpengaruh positif terhadap kepuasan penggunaan jasa pinjaman syariah.

Pada variabel kemudahan penggunaan terhadap niat penggunaan jasa pinjaman syariah, penelitian yang ditemukan (Agustiningsih et al., 2021; Asmy, 2019; Widiatmo, 2021) memiliki hasil yang berbeda. Penelitian Widiatmo (2021) menyatakan bahwa kemudahan penggunaan berpengaruh positif terhadap niat penggunaan pinjaman berbasis syariah. Sama halnya dengan penelitian Widiatmo (2021), penelitian Asmy (2019) menyatakan bahwa kemudahan penggunaan berpengaruh positif terhadap niat penggunaan pinjaman berbasis syariah. Namun berbeda dengan penelitian sebelumnya (Asmy, 2019; Widiatmo, 2021), penelitian Agustiningsih et al. (2021) menyatakan bahwa kemudahan penggunaan tidak berpengaruh terhadap niat penggunaan jasa pinjaman syariah.

Pada variabel kebermanfaatan penggunaan terhadap niat penggunaan jasa pinjaman syariah, penelitian yang ditemukan (Agustiningsih et al., 2021; Asmy, 2019; Widiatmo, 2021) berpendapat sama mengenai hubungan tersebut. Penelitian Agustiningsih et al. (2021) menyatakan bahwa kebermanfaatan penggunaan berpengaruh positif terhadap niat penggunaan jasa pinjaman syariah. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Widiatmo (2021) dan Asmy (2019) yang juga menyatakan bahwa kebermanfaatan penggunaan berpengaruh positif terhadap niat penggunaan jasa pinjaman syariah. Jika dikaitkan dengan kepuasan pengguna, menurut penelitian (Fararah & Al-Swidi, 2013) kebermanfaatan penggunaan berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna.

Pada variabel religiusitas terhadap niat penggunaan jasa pinjaman syariah, penelitian yang ditemukan (Agustiningsih et al., 2021; Fauzi et al., 2020; Mas'ud et al., 2020; Pebri & Bakti, 2022; Shabrina et al., 2018) memiliki hasil yang relatif

sama namun terdapat sedikit perbedaan. Penelitian Agustiningsih et al. (2021) menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap niat penggunaan jasa pinjaman syariah. Selaras dengan hal tersebut, penelitian Mas'ud et al. (2020), Fauzi et al. (2020), dan Pebri & Bakti (2022) juga menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap niat penggunaan terhadap jasa pinjaman syariah. Berbeda dengan penelitian sebelumnya (Agustiningsih et al., 2021; Fauzi et al., 2020; Mas'ud et al., 2020; Pebri & Bakti, 2022), penelitian Shabrina et al. (2018) justru menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh negatif terhadap niat penggunaan jasa pinjaman syariah.

Pada variabel harga pinjaman terhadap niat penggunaan jasa pinjaman syariah, penelitian yang ditemukan (M. S. I. Ali & Athambawa, 2008; Amin et al., 2011; Fauzi et al., 2020; Shabrina et al., 2018) memiliki hasil penelitian yang bervariasi. Penelitian Shabrina et al. (2018) menyatakan bahwa biaya pinjaman berpengaruh positif terhadap niat penggunaan jasa pinjaman syariah. Berbeda dengan penelitian Shabrina et al. (2018), penelitian Amin et al. (2011) menyatakan bahwa biaya pinjaman berpengaruh negatif terhadap niat penggunaan jasa pinjaman syariah. Hasil ini didukung juga oleh penelitian Fauzi et al. (2020) yang juga menyatakan bahwa biaya pinjaman berpengaruh negatif terhadap niat penggunaan jasa pinjaman syariah. Penelitian lainnya (M. S. I. Ali & Athambawa, 2008) menyatakan bahwa biaya pinjaman tidak berpengaruh terhadap niat penggunaan jasa pinjaman syariah.

Pada variabel citra perusahaan terhadap niat penggunaan jasa pinjaman syariah, penelitian yang ditemukan (Agustiningsih et al., 2021; Fauzi et al., 2020;

Shabrina et al., 2018) memiliki hasil penelitian yang berbeda-beda. Penelitian Agustiningsih et al. (2021) menyatakan bahwa citra perusahaan tidak berpengaruh terhadap niat penggunaan jasa pinjaman syariah. Hasil penelitian ini didukung juga oleh penelitian Fauzi et al. (2020) yang juga menyatakan bahwa citra perusahaan tidak berpengaruh terhadap niat penggunaan jasa pinjaman syariah. Hasil berbeda dikemukakan oleh Shabrina et al. (2018) yang menyatakan bahwa citra perusahaan berpengaruh positif terhadap niat penggunaan jasa pinjaman syariah.

Pada variabel sosial masyarakat terhadap niat penggunaan jasa pinjaman syariah, penelitian yang ditemukan (M. S. I. Ali & Athambawa, 2008; Amin et al., 2011; Janah et al., 2020) memiliki hasil yang bervariasi. Penelitian Janah et al. (2020) menyatakan bahwa sosial masyarakat berpengaruh negatif terhadap niat penggunaan jasa pinjaman syariah. Penelitian lainnya (M. S. I. Ali & Athambawa, 2008) juga menyatakan bahwa sosial masyarakat berpengaruh negatif terhadap niat penggunaan jasa pinjaman syariah. Namun hasil berbeda dikemukakan oleh Amin et al. (2011) yang menyatakan bahwa sosial masyarakat berpengaruh positif terhadap niat penggunaan jasa pinjaman syariah.

Pada variabel norma subjektif terhadap niat penggunaan jasa pinjaman syariah, penelitian yang ditemukan (Ahmed et al., 2021; Alfarizi, 2021; Janah et al., 2020) memiliki hasil yang juga berbeda-beda. Penelitian Ahmed et al. (2021) menyatakan bahwa norma subjektif berpengaruh positif terhadap niat penggunaan jasa pinjaman syariah. Hal senada juga diutarakan oleh Alfarizi (2021) yang menyatakan bahwa norma subjektif berpengaruh positif terhadap niat penggunaan jasa pinjaman syariah. Berbeda dengan penelitian sebelumnya (Ahmed et al., 2021;

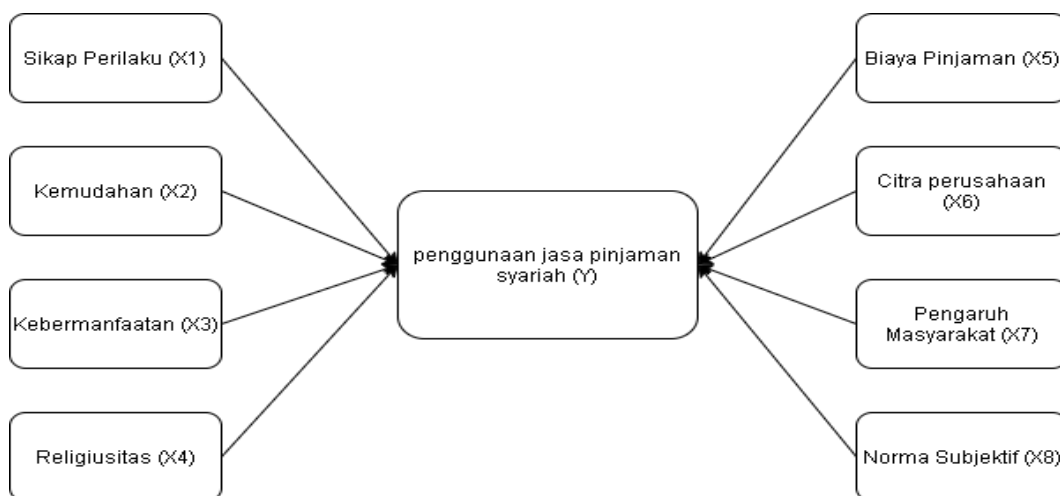
Alfarizi, 2021), penelitian Janah et al. (2020) menyatakan bahwa norma subjektif berpengaruh negatif terhadap niat penggunaan jasa pinjaman syariah.

2.6 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah pengenalan teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir sebelum memulai suatu penelitian atau dengan kata lain menjelaskan referensi atau teori yang digunakan untuk membahas suatu permasalahan (Hermawan, 2019). Kerangka teori biasa disusun dalam bentuk diagram atau gambar sederhana (Al Rasyid & Sazly, 2021).

Akibat hasil penelitian sebelumnya yang cukup bervariasi, kami akan menguji 5 variabel dari 15 sampel jurnal dan artikel mengenai pembiayaan mikro syariah yang telah terpublikasi sebelumnya. Penelitian tersebut menganalisis hubungan antara variabel-variabel yang memengaruhi keputusan seseorang menggunakan jasa pinjaman syariah dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel tersebut terhadap keputusan seseorang menggunakan jasa pinjaman syariah.

Gambar II.1 Kerangka Berpikir



Sumber: diolah penulis

Variabel independen yang dipilih dalam penelitian ini terdiri atas 8 variabel independen. Adapun kedelapan variabel tersebut adalah sikap perilaku, kemudahan, kebermanfaatan, religiusitas, biaya pinjaman, citra perusahaan, sosial masyarakat dan norma subjektif. Kedelapan variabel ini dipilih karena merupakan variabel yang paling sering dibahas dari penelitian-penelitian yang penulis temukan. Model penelitian yang digunakan oleh penulis dapat dilihat pada gambar II.1.

2.7 Pengembangan Hipotesis

2.7.1 Pengaruh Sikap Perilaku Terhadap Penggunaan Jasa Pinjaman Syariah

Menurut Theory Reasoned Action (TRA) niat perilaku merupakan indikator terbaik dari perilaku seseorang (Carolyn, 1995). Hal tersebut berarti bahwa perilaku seseorang didasari oleh niat yang dimiliki orang tersebut. Untuk beberapa perilaku, komponen sikap perilaku menjadi lebih penting dalam menentukan perilaku (Carolyn, 1995). Kecenderungan seseorang menggunakan jasa pinjaman syariah dipengaruhi oleh sikap perilaku orang tersebut yang juga berdasarkan oleh niat perilaku.

Sikap perilaku merupakan efek evaluatif dari perasaan positif atau negatif seseorang dalam melakukan suatu tindakan tertentu (Fishbein & Ajzen, 1977). Menurut M. S. I. Ali & Athambawa (2008) sikap perilaku merupakan kecenderungan yang relatif tetap untuk berperilaku sesuai dalam situasi konkrit mengenai objek tertentu. Ketika calon pelanggan memiliki sikap positif terhadap suatu produk, mereka cenderung akan berniat untuk menampilkan perilaku tertentu (Sunikka et al., 2010).

Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan pengaruh sikap perilaku terhadap niat seseorang menggunakan jasa pinjaman syariah. Menurut Nurfadilah & Samidi (2021) sikap perilaku berpengaruh positif terhadap niat seseorang menggunakan jasa pinjaman syariah. Hasil penelitian ini didukung juga oleh Ahmed et al. (2021), Janah et al. (2020), Amin et al. (2011), dan M. S. I. Ali & Athambawa (2008) yang juga menyatakan bahwa sikap perilaku berpengaruh positif terhadap niat seseorang menggunakan jasa pinjaman syariah.

H1a: Sikap perilaku tidak berpengaruh positif terhadap penggunaan jasa pinjaman syariah

H1b: Sikap perilaku berpengaruh positif terhadap penggunaan jasa pinjaman syariah

H1c: Hubungan antara sikap perilaku dan penggunaan jasa pinjaman syariah tidak dimoderasi oleh model pengukuran penggunaan jasa pinjaman syariah

H1d: Hubungan antara sikap perilaku dan penggunaan jasa pinjaman syariah dimoderasi oleh model pengukuran penggunaan jasa pinjaman syariah

2.7.2 Pengaruh Kemudahan Terhadap Penggunaan Jasa Pinjaman Syariah

TRA dikembangkan lebih lanjut menjadi Technology Acceptance Model (TAM) (Widiatmo, 2021). TAM merupakan metodologi untuk memprediksi penerimaan pengguna dari pengembangan teknologi informasi (Widiatmo, 2021). TAM dibuat untuk memahami hubungan sebab akibat variabel eksternal (Widiatmo, 2021). Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa keputusan seseorang memilih sesuatu didasari oleh sebab-sebab tertentu, misalnya kemudahan.

Kemudahan bisa menjadi sebab seseorang menggunakan jasa pinjaman syariah yang mana hal ini merupakan akibat yang ditimbulkan.

Kemudahan merupakan tingkat kepercayaan seseorang bahwa menggunakan produk tertentu tidak memerlukan usaha yang keras (Davis, 1989). Produk yang lebih sering digunakan mengindikasikan bahwa produk tersebut lebih mudah digunakan dibandingkan produk lainnya (Adams et al., 1992). Dari kalimat tersebut dapat disimpulkan bahwa kesediaan pelanggan menggunakan jasa pinjaman syariah dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaan (Riquelme & Rios, 2010).

Terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai pengaruh kemudahan terhadap penggunaan jasa pinjaman syariah. Penelitian Widiatmo (2021) menyatakan bahwa kemudahan berpengaruh positif terhadap penggunaan jasa pinjaman syariah. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Asmy (2019) yang juga menyatakan bahwa kemudahan berpengaruh positif terhadap penggunaan jasa pinjaman syariah.

H2a: Kemudahan tidak berpengaruh positif terhadap penggunaan jasa pinjaman syariaiah

H2b: Kemudahan berpengaruh positif terhadap penggunaan jasa pinjaman syariah

H2c: Hubungan antara kemudahan dan penggunaan jasa pinjaman syariah tidak dimoderasi oleh model pengukuran penggunaan jasa pinjaman syariah

H2d: Hubungan antara kemudahan dan penggunaan jasa pinjaman syariah dimoderasi oleh model pengukuran penggunaan jasa pinjaman syariah

2.7.3 Pengaruh Kebermanfaatan Terhadap Penggunaan Jasa Pinjaman Syariah

TRA berpendapat bahwa niat adalah fungsi dari informasi atau keyakinan yang dimiliki oleh seseorang tentang kemungkinan melakukan perilaku tertentu akan menghasilkan hasil tertentu pula (Madden et al., 1992). Berdasarkan pendapat tersebut bisa disimpulkan bahwa dalam keputusan memilih melakukan sesuatu seseorang cenderung memperhatikan hasil yang diperoleh setelah melakukan suatu hal tersebut. Kebermanfaatan menjadi salah satu alasan seseorang memutuskan untuk memilih melakukan suatu hal. Manfaat yang dirasakan ketika menggunakan jasa pinjaman syariah akan menjadi salah satu hal yang mempengaruhi seseorang memilih menggunakan jasa pinjaman syariah.

Kebermanfaatan mengacu pada tingkat keyakinan seseorang bahwa penggunaan suatu produk akan meningkatkan kinerja secara efektif (Davis, 1989). Pendapat lainnya (Widiatmo, 2021) menyatakan bahwa kebermanfaatan mengacu pada sejauh mana seseorang percaya bahwa penggunaan suatu produk akan meningkatkan kapabilitas mereka. Niat pelanggan menggunakan jasa pinjaman syariah dapat dipengaruhi secara positif oleh manfaat yang dirasakan (Ryu, 2018).

Terdapat beberapa penelitian terkait dengan pengaruh kebermanfaatan terhadap penggunaan jasa pinjaman syariah. Penelitian Agustiningsih et al. (2021) berpendapat bahwa kebermanfaatan berpengaruh positif terhadap penggunaan jasa pinjaman syariah. Argumen ini didukung oleh Widiatmo (2021) dan Asmy (2019) yang juga menyatakan bahwa kebermanfaatan berpengaruh positif terhadap penggunaan jasa pinjaman syariah.

H3a: Kebermanfaatan tidak berpengaruh positif terhadap penggunaan jasa pinjaman syariah

H3b: Kebermanfaatan berpengaruh positif terhadap penggunaan jasa pinjaman syariah

H3c: Hubungan antara kebermanfaatan dan penggunaan jasa pinjaman syariah tidak dimoderasi oleh model pengukuran penggunaan jasa pinjaman syariah

H3d: Hubungan antara kebermanfaatan dan penggunaan jasa pinjaman syariah dimoderasi oleh model pengukuran penggunaan jasa pinjaman syariah

2.7.4 Pengaruh Religiusitas Terhadap Penggunaan Jasa Pinjaman Syariah

TRA menyatakan bahwa seseorang cenderung mempertimbangkan konsekuensi dari suatu perilaku sebelum benar-benar melakukan hal tersebut (Bang et al., 2000). Mereka memilih melakukan suatu perbuatan yang menurut mereka sesuai dengan apa yang mereka yakini dengan hasil yang diharapkan (Bang et al., 2000). Prinsip keuangan syariah merupakan ajaran agama islam. Agama islam melarang adanya riba dalam hal pinjaman dengan konsekuensi berupa dosa apabila pinjaman mengandung riba (Ariff, 1988). Adanya larangan atas riba yang mana berhubungan dengan religiusitas seseorang ini bisa menjadi alasan seseorang memilih untuk menggunakan jasa pinjaman syariah karena adanya konsekuensi berupa dosa.

Religiusitas merupakan tindakan mengungkapkan ajaran agama melalui perilaku sehari-hari (Abdullah & Siddique, 1989). Religiusitas tidak hanya tercermin dalam ibadah kepada tuhan tetapi juga dari perilaku sehari-hari yang cenderung ada pengaruh agama di dalamnya (Agustiningsih et al., 2021).

Religiusitas hadir di setiap aspek kehidupan termasuk aspek ekonomi (Shabrina et al., 2018)

Terdapat beberapa penelitian yang membahas pengaruh religiusitas terhadap penggunaan jasa pinjaman syariah. Penelitian Mas'ud et al. (2020) menyatakan bahwa religiusitas berdampak positif terhadap penggunaan jasa pinjaman syariah. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian lainnya (Agustiniingsih et al., 2021; Fauzi et al., 2020; Pebri & Bakti, 2022) yang juga menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap penggunaan jasa pinjaman syariah.

H4a: Religiusitas tidak berpengaruh positif terhadap penggunaan jasa pinjaman syariah

H4b: Religiusitas berpengaruh positif terhadap penggunaan jasa pinjaman syariah

H4c: Hubungan antara religiusitas dan penggunaan jasa pinjaman syariah tidak dimoderasi oleh model pengukuran penggunaan jasa pinjaman syariah

H4d: Hubungan antara religiusitas dan penggunaan jasa pinjaman syariah dimoderasi oleh model pengukuran penggunaan jasa pinjaman syariah

2.7.5 Pengaruh Biaya Pinjaman Terhadap Penggunaan Jasa Pinjaman Syariah

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan pengembangan dari TRA (Conner & Armitage, 1998). Sama halnya dengan TRA, TPB menyatakan bahwa individu membuat keputusan melakukan atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan pertimbangan yang cermat dari informasi yang diperoleh individu tersebut (Conner

& Armitage, 1998). Dalam hal penggunaan jasa pinjaman syariah, salah satu informasi yang bisa didapatkan adalah terkait biaya pinjaman. Seseorang cenderung lebih memilih objek dengan biaya yang lebih murah. Oleh karena itu, informasi berupa biaya pinjaman bisa menjadi salah satu pertimbangan seseorang menggunakan jasa pinjaman syariah.

Biaya pinjaman mengacu pada tindakan bank syariah memilih yang paling tepat harga atas pinjaman dengan mempertimbangkan keseimbangan antara bank dan minat pelanggan (Amin et al., 2011). Penetapan biaya pinjaman lembaga keuangan syariah berbeda dengan lembaga keuangan konvensional (Shabrina et al., 2018). Menurut Olson & Zoubi (2008) lembaga keuangan syariah menggunakan sistem *profit and loss sharing (PLS)* dalam membebaskan biaya pinjaman.

Terdapat beberapa penelitian yang meneliti pengaruh biaya pinjaman terhadap penggunaan jasa pinjaman syariah. Penelitian Amin et al. (2011) menyatakan bahwa biaya pinjaman berpengaruh negatif terhadap penggunaan jasa pinjaman syariah. Hal senada diutarakan oleh Fauzi et al. (2020) yang juga menyatakan bahwa hubungan keduanya berbanding terbalik atau biaya pinjaman berdampak negatif terhadap penggunaan jasa pinjaman syariah.

H5a: Biaya pinjaman tidak berpengaruh negatif terhadap penggunaan jasa pinjaman syariah

H5b: Biaya pinjaman berpengaruh negatif terhadap penggunaan jasa pinjaman syariah

H5c: Hubungan antara biaya pinjaman dan penggunaan jasa pinjaman syariah tidak dimoderasi oleh model pengukuran penggunaan jasa pinjaman syariah

H5d: Hubungan antara biaya pinjaman dan penggunaan jasa pinjaman syariah dimoderasi oleh model pengukuran penggunaan jasa pinjaman syariah

2.7.6 Pengaruh Citra Perusahaan Terhadap Penggunaan Jasa Pinjaman Syariah

TPB mencoba memprediksi perilaku non-kehendak (perilaku yang bukan didasari kemauan diri sendiri) dengan memasukkan persepsi kontrol atas perilaku sebagai predictor tambahan (Conner & Armitage, 1998). Pertimbangan persepsi ini penting karena mereka memperluas penerapan teori di luar yang biasa dilakukan (Conner & Armitage, 1998). Salah satu bentuk pertimbangan di sini adalah citra perusahaan. Citra perusahaan berpengaruh terhadap alasan seseorang mau menggunakan jasa suatu perusahaan. Misalkan saja saat kita tertarik menggunakan jasa pinjaman syariah namun citra perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa pinjaman syariah itu terkenal buruk, tentu saja kita akan enggan menggunakan jasanya.

Citra perusahaan merupakan konstruksi multidimensi dengan emosi, simbol, dan sikap konsumen sebagai dasarnya (Malik et al., 2012). Citra perusahaan memiliki peran vital dalam meningkatkan minat konsumen, sehingga membangun citra positif di mata masyarakat mendapat perhatian khusus dari perusahaan (Usman et al., 2022). Selain itu, citra yang melekat pada perusahaan juga akan mempengaruhi keberhasilan perusahaan (Özkan et al., 2020).

Terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang pengaruh citra perusahaan terhadap penggunaan jasa pinjaman syariah. Penelitian Agustiningsih et al. (2021) menyatakan bahwa citra perusahaan tidak berpengaruh terhadap

penggunaan jasa pinjaman syariah. Penelitian lain (Fauzi et al., 2020) juga menyatakan hal yang sama bahwa citra perusahaan tidak berpengaruh terhadap penggunaan jasa pinjaman syariah.

H6a: Citra perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap penggunaan jasa pinjaman syariah

H6b: Citra perusahaan berpengaruh positif terhadap penggunaan jasa pinjaman syariah

H6c: Hubungan antara citra perusahaan dan penggunaan jasa pinjaman syariah tidak dimoderasi oleh model pengukuran penggunaan jasa pinjaman syariah

H6d: Hubungan antara citra perusahaan dan penggunaan jasa pinjaman syariah dimoderasi oleh model pengukuran penggunaan jasa pinjaman syariah

2.7.7 Pengaruh Sosial Masyarakat Terhadap Penggunaan Jasa Pinjaman Syariah

Salah satu hal yang mempengaruhi perilaku seseorang menurut TRA adalah norma subjektif (Conner, 2020). Norma subjektif berkaitan dengan persepsi seseorang akan suatu hal (Conner, 2020). Sosial masyarakat yang terdiri dari banyak individu juga akan mengandung banyak sudut pandang akan suatu hal. Kondisi sosial masyarakat sedikit banyak akan mempengaruhi keputusan seseorang akan menggunakan jasa pinjaman syariah atau tidak karena kita cenderung akan mempertimbangkan apa yang dipikirkan orang lain terhadap kita (Conner, 2020).

Menurut van Zomeren et al. (2008) identitas seseorang terbentuk oleh lingkungan komunitasnya. Hal senada diungkapkan oleh (Obeid & Kaabachi, 2016)

yang menyatakan bahwa individu bertindak dan berperilaku mencerminkan komunitasnya. Faktor sosial masyarakat mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan (Bodibe et al., 2016).

Terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang pengaruh sosial masyarakat terhadap penggunaan jasa pinjaman syariah. Penelitian Janah et al. (2020) menyatakan bahwa sosial masyarakat berpengaruh negatif terhadap penggunaan jasa pinjaman syariah. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian M. S. I. Ali & Athambawa (2008) yang juga menyatakan bahwa sosial masyarakat berpengaruh negatif terhadap penggunaan jasa pinjaman syariah.

H7a: Sosial masyarakat tidak berpengaruh negatif terhadap penggunaan jasa pinjaman syariah

H7b: Sosial masyarakat berpengaruh negatif terhadap penggunaan jasa pinjaman syariah

H7c: Hubungan antara sosial masyarakat dan penggunaan jasa pinjaman syariah tidak dimoderasi oleh model pengukuran penggunaan jasa pinjaman syariah

H7d: Hubungan antara sosial masyarakat dan penggunaan jasa pinjaman syariah dimoderasi oleh model pengukuran penggunaan jasa pinjaman syariah

2.7.8 Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Penggunaan Jasa Pinjaman Syariah

TRA berpendapat bahwa niat perilaku ditentukan oleh sikap individu terhadap suatu keadaan dan norma subjektif (Conner, 2020). Norma subjektif terdiri dari keyakinan seseorang tentang apakah orang lain berpikir dia harus melakukan

atau tidak melakukan suatu kegiatan (Conner, 2020). Seberapa penting individu menganggap pentingnya persepsi orang lain terhadap dirinya akan menentukan tingkat seberapa besar pengaruh norma subjektif terhadap pilihannya menggunakan jasa pinjaman syariah.

Norma subjektif merupakan tekanan untuk memilih melakukan atau tidak melakukan sesuatu (Ajzen, 1991). Hal tersebut mengacu pada hal sosial yang dirasakan yang akan mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan (Ahmed et al., 2021). Ham et al. (2015) menyatakan bahwa norma subjektif berhubungan erat dengan perilaku konsumen.

Terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang pengaruh norma subjektif terhadap penggunaan jasa pinjaman syariah. Penelitian Ahmed et al. (2021) menyatakan bahwa norma subjektif berpengaruh positif terhadap penggunaan jasa pinjaman syariah. Hal yang sama diutarakan oleh Alfarizi (2021) yang juga menyatakan bahwa norma subjektif berpengaruh positif terhadap penggunaan jasa pinjaman syariah.

H8a: Norma subjektif tidak berpengaruh positif terhadap penggunaan jasa pinjaman syariah

H8b: Norma subjektif berpengaruh positif terhadap penggunaan jasa pinjaman syariah

H8c: Hubungan antara norma subjektif dan penggunaan jasa pinjaman syariah tidak dimoderasi oleh model pengukuran penggunaan jasa pinjaman syariah

H8d: Hubungan antara norma subjektif dan penggunaan jasa pinjaman syariah dimoderasi oleh model pengukuran penggunaan jasa pinjaman syariah